



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

### **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR 1883 TAHUN 2024**

**TENTANG**

### **PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan atas informasi pemilu dan Pemilihan secara khusus kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

KEDUA : Susunan keanggotaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora terdapat pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora terdapat pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora.

pada tanggal : 8 November 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

**WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

  
GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLORA  
 NOMOR 1883 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN  
 KPU KABUPATEN BLORA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM PERSONALIA</b>
1.	WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO	Ketua KPU Kab. Blora	Pembina PPID
2.	HENI RINA MINARTI, S.H.	Anggota KPU Kab. Blora	Pembina PPID
3.	AHMAD SOLIKIN, S.Pd.I.	Anggota KPU Kab. Blora	Pembina PPID
4.	AHMAD MUSTAKIM, S.Pd.I.	Anggota KPU Kab. Blora	Pembina PPID
5.	NOORMAN PRAMONO, S.IP.	Anggota KPU Kab. Blora	Pembina PPID
6.	AHMAD MUSTAKIM, S.Pd.I.	Anggota KPU Kab. Blora	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	HENI RINA MINARTI, S.H.	Anggota KPU Kab. Blora	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	KASWORO, SH.	Sekretaris KPU Kab. Blora	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	KASWORO, SH.	Sekretaris KPU Kab. Blora	Atasan PPID
10.	WAHYU ADITYA PUTRA, S.IKom.	Kasubbag Hukum dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
11.	WAHYU ADITYA PUTRA, S.IKom.	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
12.	SUROTO, S.Sos	Kasubbag Rendatin	Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
13.	ANY SRI RAHAYU, S.E.	Kasubbag KUL	Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
14.	GALUH CAHYA NUSANTARA, S.IP., MA.	Kasubbag TPP Parhumas	Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
15.	YUSHINTA DWI SAVITRI, SE.	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	YUSHINTA DWI SAVITRI, SE.	Pelaksana	Operator Pelayanan Informasi Publik , E-PPID
17.	FARID NUR ROHMAN, S.Sos.	Pelaksana	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Informasi
18.	RUSTYANINGSIH, S.E.	Pelaksana	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Informasi
19.	MEYTA RATNASARI, S.Sos.	Pelaksana	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Informasi

20.	DEDDY CUKSANCOKO, S.H.	Pelaksana	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Informasi
-----	------------------------	-----------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd,

**WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLORA  
 NOMOR 1883 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

**URAIAN TUGAS**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN BLORA**

No.	Nama	Uraian Tugas
1.	WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat .
2.	HENI RINA MINARTI, S.H.	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat .
3.	AHMAD SOLIKIN, S.Pd.I.	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat .
4.	AHMAD MUSTAKIM, S.Pd.I.	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat .
5.	NOORMAN PRAMONO, S.IP.	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat .
6.	AHMAD MUSTAKIM, S.Pd.I.	Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat,serta melakukan pengawasan .
7.	HENI RINA MINARTI, S.H.	Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat,serta melakukan pengawasan .
8.	KASWORO, SH.	Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat,serta melakukan pengawasan .
9.	KASWORO, SH.	Penanggungjawab terhadap operasional PIPP dan melaporkan perkembangan secara berkala
10.	WAHYU ADITYA PUTRA, S.IKom.	a. Menyiapkan ruangan Pusat Informasi Masyarakat b. Mengkoordinasikan Fungsi PIPP c. menerima,mengolah,menyiapkan permohonan dan jawaban informasi dari masyarakat d. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yang sudah dikeluarkan e. Mengkoordinir semua pengaduan keberatan

		<p>informasi publik</p> <p>f. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa atas keberatan yang diajukan pemohon</p> <p>g. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan KIP Jateng untuk penyelesaian sengketa informasi publik .</p>
11.	GALUH CAHYA NUSANTARA, S.IP., MA.	<p>a. mengkoordinir pengolahan informasi publik yang ada di sub bagian Program dan Data</p> <p>b. Menyerahkan hasil pengolahan kepada PPID</p>
12.	SUROTO, S.Sos	<p>b. mengkoordinir pengolahan informasi publik yang ada di sub bagian Keuangan ,Umum dan Logistik</p> <p>b. Menyerahkan hasil pengolahan kepada PPID</p>
13.	ANY SRI RAHAYU, S.E.	<p>c. mengkoordinir pengolahan informasi publik yang ada di sub bagian Teknis Pemilu dan Hupmas</p> <p>b. Menyerahkan hasil pengolahan kepada PPID</p>
14.	WAHYU ADITYA PUTRA, S.IKom.	<p>d. mengkoordinir pengolahan informasi publik yang ada di sub bagian Hukum</p> <p>b. Menyerahkan hasil pengolahan kepada PPID</p>
15.	YUSHINTA DWI SAVITRI, SE.	<p>a. Menyiapkan data dan informasi</p> <p>b. Menyiapkan permohonan informasi publik berdasarkan data yang telah dikuasai kepada pemohon .</p> <p>c. Memenuhi informasi publik kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Blora termasuk beban biaya perolehan dan pengiriman informasi publik</p> <p>d. Menginventarisir dan memperbarui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan situs resmi (Website) .</p> <p>e. Menyiapkan dan mengidentifikasi keberatan informasi publik yang diajukan pemohon untuk penyiapan materi penyelesaian sengketa .</p> <p>f. Menghimpun data pendukung lainnya sebagai kelengkapan atas keberatan informasi .</p>
16.	YUSHINTA DWI SAVITRI, SE.	<p>a. Menyiapkan informasi publik</p> <p>b. Menginventarisir kebutuhan pelayanan data dan informasi yang ada di blog KPU Kabupaten Blora</p> <p>c. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi untuk disiapkan di Website resmi KPU Kabupaten Blora</p> <p>a. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi untuk disiapkan serta Operator E-PPID KPU Kabupaten Blora.</p>
17.	FARID NUR ROHMAN, S.Sos.	<p>a. Menyiapkan informasi publik yang dikuasai oleh Subbag TPP Parhumas</p> <p>b. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di Website resmi KPU Kabupaten Blora</p> <p>a. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di E-PPID KPU Kabupaten Blora.</p>
18.	RUSTYANINGSIH, S.E.	<p>b. Menyiapkan informasi publik yang dikuasai oleh Subbag Rendatin</p> <p>c. Menginventarisir kebutuhan pelayanan data dan informasi yang ada di Website resmi KPU Kabupaten Blora</p>



		d. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di E-PPID KPU Kabupaten Blora.
19.	MEYTA RATNASARI, S.Sos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan informasi publik yang dikuasai oleh Subbag Keuangan, umum dan logistik</li> <li>b. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di Website resmi KPU Kabupaten Blora</li> <li>c. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di E-PPID KPU Kabupaten Blora.</li> </ul>
20.	DEDDY CUKSANCOKO, S.H.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menginventarisir data dan informasi yang dikuasai pada subbag hukum dan SDM</li> <li>b. Mengolah data dan informasi yang dikuasai pada subbag hukum</li> <li>c. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di Website resmi KPU Kabupaten Blora</li> <li>d. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di E-PPID KPU Kabupaten Blora.</li> <li>e. Mencatat, mengidentifikasi dan menyimpan keberatan yang diajukan pemohon.</li> </ul>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd,

**WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO**


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLORA  
 NOMOR 1883 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

**STRUKTUR  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PADA PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN BLORA**



Keterangan :

1. —————> Garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> Garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLORA

Ttd,

**WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLORA  
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
 Masyarakat

  
 GALUH CAHYA NUSANTARA